

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJA SAMA
ANTARA PEMILIK ANGKUTAN KOTA DENGAN SOPIR
(Studi Pada Angkutan Kota Kedamaian Bandar Lampung)**

SKRIPSI

MERIAHASTARI PUTRI

NPM : 1721030290



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H / 2022 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJA SAMA
ANTARA PEMILIK ANGKUTAN KOTA DENGAN SOPIR
(Studi Pada Angkutan Kota Kedamaian Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh :

MERIAHASTARI PUTRI

NPM : 1721030290

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2022 M

ABSTRAK

Kehidupan manusia di dunia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari kegiatan berekonomi, seperti kerja sama (*syirkah*). *Syirkah* artinya *al-ikhtilath* yang artinya campuran atau percampuran. Maksudnya adalah bercampurnya salah satu dari kedua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta ini, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi. Seperti praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dengan sopir adalah selama ini sopir angkutan kota diharuskan menyerahkan hasilnya sebesar Rp100.000,00 per hari sedangkan pendapatan yang diperoleh oleh sopir angkutan kota terkadang tidak menentu bahkan tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Tetapi pemilik angkutan kota hanya ingin nominal yang disetorkan harus sesuai dengan nominal yang telah ditentukan dan seringkali sopir menombok dengan menggunakan uang pribadi untuk menutupi hasil setoran. Hal ini dapat menyebabkan kerugian dari salah satu pihak yaitu pada sopir dari transportasi angkutan kota tersebut.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerja sama antara pemilik angkutan dengan sopir di Kedamaian Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dengan sopir di Kedamaian Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dengan sopir dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islamnya.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu di Kedamaian Bandar Lampung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari para sopir dan pemilik angkutan kota dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang di peroleh dari buku-buku, dokumentasi atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis sehingga tertuju pada pemecahan masalah dengan fakta yang ada di lapangan.

Hasil penelitian yang di dapat dalam penelitian ini adalah praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dengan sopir adanya unsur ketidaksesuaian dalam praktiknya yaitu terdapat dalam syarat dan prinsip *syirkah* yang belum sesuai. Islam menganjurkan apabila melakukan kerja sama di mana resiko dalam berbisnis akan di bagi kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Meriahastari Putri
NPM : 1721030290
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Antara Pemilik Angkutan Kota dengan Sopir Pada Studi Kedamaian Bandar Lampung”** adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07 Januari 2022

Penulis,



Meriahastari Putri

NPM 1721030290



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
KERJA SAMA ANTARA PEMILIK DENGAN SOPIR
KEDAMAIAAN BANDAR LAMPUNG**

Nama : **Meriahastari Putri**

NPM : **1721030290**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S. Ag., M.H

NIP. 197111061998032005


Marwin, S.H., M.H

NIP. 197501292000031001


Ketua Program Studi,

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJA SAMA ANTARA PEMILIK ANGKUTAN KOTA DENGAN SOPIR KEDAMAIAAN BANDAR LAMPUNG**, disusun oleh **Meriahastari Putri, NPM. 1721030290**, Prodi **Hukum Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 13 Januari 2022**.

Tim Penguji

Ketua Sidang : **Khoiruddin, M.S.I**


(.....)

Sekretaris : **Nurasari, S.H., M.H.**


(.....)

Penguji I : **Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M. Ag.**


(.....)

Penguji II : **Dr. Nurnazli, S.H., S. Ag., M. Ag.**


(.....)

Penguji III : **Marwin, S.H., M.H.**


(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Asyiqul Ja'far, S.Ag., M.H

NIP. 197208262003121002

MOTTO

وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنِ أَوْلِيَٰهَا وَالْتَقَوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ تَعَاوُنِ أَوْلِيَٰهَا

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”

(Q.S. Al- Ma'idah (5): 2)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-Nya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak H. Robiansyah S.H., dan Ibu Hj. Qomariah S.Pd., tercinta yang selalu mendoakan, memberikan dukungan semangat, materil. Tanpa do'a yang diberikan oleh beliau mustahil skripsi ini dapat terselesaikan. Ketulusan kasih sayang jerih payah, serta ridho orang tua yang telah menghantarkanku kepada orang yang berilmu, berbudi dan bertanggung jawab. Semoga ini dapat menjadi hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Kakakku Prananda Sepriansyah dan Rilian Antajaya yang selalu memberikan dukungan dan mendo'akan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang berkah serta bermanfaat untukku dan semuanya.
3. Almamaterku Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendidik, membimbing dan mengajarkan dalam berpikir dan bertindak secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Meriahastari Putri dilahirkan pada tanggal 01 April 1999 di Bandar Lampung. Merupakan anak bungsu dari tiga saudara yang dilahirkan dari pasangan suami istri Bapak Robiansyah dan Ibu Qomariah dengan kakak Prananda Sepriansyah dan Rilian Antajaya.

Penulis menjalani pendidikan sebelum pada :

1. TK Sandhy Putra, pada tahun 2004 sampai 2005
2. SD Negeri 2 Rawa Laut, pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011
3. SMP Negeri 4 Bandar Lampung, pada tahun 2011 sampai pada tahun 2014
4. SMA Negeri 1 Bandar Lampung, pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2022.

Bandar Lampung, 07 Januari 2022
Yang Membuat,

Meriahastari Putri
1721030290

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Antara Pemilik Angkutan Kota Dengan Sopir (Studi Pada Angkutan Kota Kedamaian Bandar Lampung)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi, pendidikan program studi (S1) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

(Mu'amalah) Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini

4. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H dan Pembimbing II Bapak Marwin S.H., M.H., yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dan Ibu Dosen dan segenap sivitas akademis Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
6. Sahabat dan teman-temanku Via Dentalin, Enda Oktavia dan seluruh teman-teman Muamalah F 2017 yang tidak bisa dituliskan satu persatu, terima kasih atas canda tawa yang pernah terjalin selama ini.

Penulis menyadari bahawa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk perbaikan dimasa yang akan datang, berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca. Amiin.

Bandar Lampung, 07 Januari 2022

Penulis,

Meriahastari Putri

1721030290

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
I. Metode Penelitian.....	11
J. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	
1. Pengertian Akad	18
2. Rukun dan Syarat Akad	19
3. Macam-macam Akad.....	21
4. Berakhirnya Akad.....	22
5. Hikmah Akad.....	23

B. Syirkah	
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	23
2. Landasan Hukum <i>Syirkah</i>	27
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	31
4. Macam-macam <i>Syirkah</i>	36
5. Prinsip-prinsip <i>Syirkah</i>	43
6. Berakhirnya <i>Syirkah</i>	44
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kedamaian Bandar Lampung	47
B. Praktik Pelaksanaan Kerja Sama Antara Pemilik Angkutan Kota Dengan Sopir Di Kedamaian Bandar Lampung	48
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Kerja Sama Antara Pemilik Angkutan Kota Dengan Sopir Di Kedamaian Bandar Lampung	55
B. Pandangan Hukum Islam	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Rekomendasi	64
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memudahkan pemahaman mengenai judul penelitian ini dan agar tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian. Disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini berjudul : “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Antara Pemilik Angkutan Kota Dengan Sopir (Studi Pada Angkutan Kota Kedamaian Bandar Lampung)**”. Untuk itu perlu diuraikan dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Tinjauan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, analisa dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.¹
2. Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.² Sedangkan menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, dan berdasarkan wahyu Allah dan

¹Hasan Alwi, Dendy Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2002), 6

²Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1994), 154

Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.³

3. Kerja Sama adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan bersama.⁴
4. Sopir adalah seseorang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan.
5. Angkutan Kota adalah moda transportasi perkotaan yang merujuk kepada kendaraan umum dengan jalur yang sudah ditentukan. Angkutan kota dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di mana saja.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud judul penelitian ini adalah mengkaji bagi hasil menurut hukum Islam, atau menelaah dari masalah sudut pandang hukum ekonomi syariah tentang praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dengan sopir pada daerah Kedamaian Bandar Lampung.

³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 5

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012), 218

⁵Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ed ke-4*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dengan sendirinya. Manusia kadang memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan berupa materi. Kebutuhan tersebut ada yang dapat dipenuhi sendiri dan lebih banyak yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Maka untuk memenuhi kebutuhan perlu dilakukannya suatu usaha yang memerlukan keahlian dan modal sebagai syarat utama untuk memperoleh kebutuhan.

Tidak sedikit orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung. Dalam membuat suatu usaha memerlukan adanya kerja sama dengan pihak lain. Seperti usaha transportasi, adalah usaha kerja sama antara penyedia mobil dengan pihak yang akan mengelola transportasi tersebut sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan usaha transportasi yang dijalankan.

Kehidupan manusia di dunia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari kegiatan berekonomi. Hal ini akan menimbulkan aturan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu aturan hukum ini disebut hukum muamalah. Hukum muamalah dalam Islam mempunyai arti yang luas sehingga banyak para ulama membicarakan hal ini dengan dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah salah satunya dalam hal kerja sama. Muamalah juga diartikan sebagai aturan-

aturan Allah yang mengatur hubungan tentang manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.⁶

Pada dasarnya manusia tidak bisa terlepas dari berhubungan dengan orang lain. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang. Hak dan kewajiban diatur sedemikian dalam hukum muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.⁷

Dalam kehidupan bermuamalah Islam juga sangat mengatur banyak hal dalam persoalan bidang usaha sampai kepada hak yang diterima. Hak yang diterima oleh seseorang dalam bermuamalah juga tidak akan terlepas dari sistem perjanjian yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Salah satu bentuk dalam bermuamalah yang sering terjadi dalam masyarakat adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga atau keahlian dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara bersama.

Pada dasarnya setiap manusia yang melakukan perjalanan usaha dengan tujuan berdagang, mereka ingin mencari keberkahan atas karunia Allah SWT dalam pekerjaan yang telah dikaruniakannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Shad: 24, Allah Berfirman :

⁶Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Muamalah*, (Mataram: Sanabil, 2015), 4

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 3

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ظ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikit lah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertobat.”

Pengertian ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berserikat mempunyai amal sholeh yang diberikan oleh Allah agar tidak sampai merugikan yang lainnya dan semua tanggung jawab dan hak-haknya tetap terpenuhi antara satu sama lain. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kewaspadaan tetap di perlukan sebelum melakukan kerja sama.⁸ Syariat Islam memperbolehkan kerja sama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian.

Kemitraan usaha telah dipraktekkan di masa Rasulullah SAW. Para sahabat terlatih dan memamtuhiya dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya. Allah SWT. akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

⁸Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 2009), 243

Berkaitan dengan hal ini di daerah Kedamaian Bandar Lampung terdapat masyarakat yang bekerja sebagai sopir angkutan kota. Sopir tersebut diberi kepercayaan untuk membawa transportasi angkutan kota oleh pemilik dari angkutan kota tersebut. Kerja sama yang dilakukan antara pemilik transportasi angkutan kota dengan sopir tergantung dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Selama ini sopir angkutan kota diharuskan menyerahkan hasilnya sebesar Rp 100.000,-, per hari sedangkan pendapatan yang diperoleh oleh sopir angkutan kota terkadang tidak menentu bahkan tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Tetapi pemilik dari angkutan kota hanya ingin nominal yang disetorkan harus sesuai dengan nominal yang telah ditentukan dan seringkali sopir menombok dengan menggunakan uang pribadi untuk menutupi hasil setoran. Hal ini dapat menyebabkan kerugian dari salah satu pihak yaitu pada sopir dari transportasi angkutan kota tersebut.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih jelas mengenai pelaksanaan dari praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dengan sopir pada daerah di Kedamaian Bandar Lampung, karena hal ini terdapat dalam salah satu dari praktik kerja sama.

Berdasarkan latar belakang dari masalah, penulis bertujuan untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Antara Pemilik Angkutan Kota Dengan Sopir (Studi Pada Angkutan Kota Kedamaian Bandar Lampung)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya identifikasi masalah yang akan dibahas adalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan :

1. Dalam praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dengan sopir dapat terjadi masalah adanya keterpaksaan dalam melakukan penyetoran yang dilakukan oleh sopir angkutan kota.
2. Apabila tidak memenuhi target penyetoran maka akan dianggap hutang .
3. Tinjauan hukum Islam tentang praktik kerja sama pada angkutan kota di Kedamaian Bandar Lampung.

D. Fokus dan Sub Fokus Masalah

Peneliti menetapkan fokus penelitian, yaitu praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dengan sopir yang akan diteliti di Kedamaian Bandar Lampung. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-fokus dari penelitian.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis menyimpulkan rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dengan sopir di Kedamaian Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisa hukum Islam tentang praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dengan sopir di Kedamaian Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dengan sopir di Kedamaian Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui analisa hukum Islam tentang praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dengan sopir di Kedamaian Bandar Lampung

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka peneliti berharap penelitian tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dengan sopir di Kedamaian Bandar Lampung, dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun signifikansi penelitian sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, baik yang terlihat dalam praktik kerja sama, serta mampu memberikan pemahaman sesuai hukum Islam.
2. Secara praktik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman hukum, agar tidak terjadi penyimpangan-peyimpangan atas peraturan yang berlaku di dalam hukum Islam yang berkenaan dengan kemashlahatan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti, khususnya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa literatur yang menunjang penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan Nuroini (2012)⁹, dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Pertanian Melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo”. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik kerjasama pertanian melon yang mengalami kekurangan modal dan kesulitan mencari pinjaman. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis untuk mengambil kesimpulan melalui pola pikir deduktif dengan kenyataan dari hasil penelitian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Wahyu Vandy Nur Cahya (2013)¹⁰ dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Kerjasama antara Tengkulak dan Petani Jangkrik di Desa Sumberejo Kabupaten Kediri Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menguraikan permasalahan tentang praktik kerja sama dalam usaha budidaya jangkrik dan bagaimana pandangan KHES terhadap usaha tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan deskriptif kualitatif.

⁹Nuroini, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Pertanian Melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo*, Skripsi S1, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2012), 65

¹⁰Wahyu Vandy Nur Cahya, *Kerjasama antara Tengkulak dan Petani Jangkrik di Desa Sumberejo Kabupaten Kediri Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi S1, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013), 17

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Danis Fatussunah (2016)¹¹ dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Kerjasama Budidaya Ikan Kerapu Antara Penggarap dengan Pemodal di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan menurut Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam”. Penelitian ini menguraikan permasalahan tentang kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu dalam praktiknya PT. Sumatera Budidaya Marine sebagai pemodal sedangkan kelompok Tiger Club sebagai penggarap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yaitu penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu diperoleh langsung dari hasil wawancara.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2016), dari Universitas Islam Raden Fatah yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Usaha Travel di Palembang”. Penelitian ini menguraikan tentang kerjasama usaha travel di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna, kerjasama ini dilakukan dengan pihak loket dengan pihak sopir. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan data yang berupa deskripsi yang berhubungan dengan data primer dan sekunder.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nelly Rahma Ayu Antika (2017) dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pemilik dan Pengemudi Kapal Boat Di Telaga Sarangan Plaosan Magetan”. Penelitian ini menguraikan tentang kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat. Dalam penelitian

¹¹Danis Fatussunah, *Kerjasama Budidaya Ikan Kerapu Antara Penggarap dengan Pemodal Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan*, Skripsi S1, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 59

ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, sedangkan dalam menganalisa data diperoleh dengan cara deskriptif induktif.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya, karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau di responden.¹²

Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Penulis nantinya akan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi atau objek penelitian. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan atau hasil penelitian secara

¹²Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9

objektif, tepat dan peka terhadap gejala yang terjadi pada individu atau kelompok tertentu.¹³ Penelitian ini terfokus pada masalah pelaksanaan praktik kerja sama pada angkutan kota di Kedamaian Bandar Lampung yang nantinya akan ditinjau dari hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pelaku kerja sama yaitu pemilik transportasi angkutan kota dengan sopir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang diperoleh atau penelitian dari buku-buku yang membicarakan topik baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode yaitu :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan

¹³Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), 142

¹⁴Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke II, 2008), 137

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹⁵ Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pemilik transportasi angkutan kota dan sopir di Kedamaian Bandar Lampung. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang fakta, menarik dan menambah kepribadian individu (kepekaan).

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian.¹⁶ Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung ketempat penelitian dengan pihak terkait yaitu pemilik transportasi angkutan kota dan sopir di Kedamaian Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berdasarkan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan praktik kerja sama pemilik transportasi angkutan kota dengan sopir di Kedamaian Bandar Lampung.

¹⁵Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 96

¹⁶Didin Fatihudin, *Metode Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 119

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah yang merupakan pemilik dari transportasi angkutan kota dan sopir di Kedamaian Bandar Lampung. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 2 pemilik dan 3 sopir angkutan kota di Kedamaian Bandar Lampung

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek dan objek yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Seperti yang dikemukakan Dr. Suharsimi Arikunto apabila subjek kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua. Tetapi jika jumlah subjeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil 10% sampai 15% atau 20% sampai 25% atau lebih.¹⁸ Berdasarkan dari penentuan jumlah sampel penelitian ini kurang dari 100 orang, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 2 pemilik dan 3 sopir angkutan kota di Kedamaian Bandar Lampung.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atas suatu kegiatan untuk

¹⁷P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Meltron Putra, 2011), 63

¹⁸Sutrisno, *Metodologi Research Kualitatif*, (Bandung: R&D, 2009), 120

mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan data yang diperoleh dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian maupun data dari lapangan.¹⁹

b. Sistematika Data

Sistematika adalah melakukan pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh. Sistematika juga merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari Bagian Awal, Bagian Isi dan Bagian Akhir.²⁰

c. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan metode analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, tinjauan hukum Islam tentang praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota (angkot) dengan sopir di Kedamaian Bandar Lampung, setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif yang disusun secara bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dan kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi III, Cet ke.4, 1998), 82

²⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010),

yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan berpikir induktif. Yaitu mencari, menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.²¹

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu :

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan penelitian ini secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika penelitian.

2. Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini berisikan pada permasalahan tujuan hukum ekonomi syariah tentang praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dengan sopir, maka di dalam bab ini akan dibahas kerja sama menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian kerja sama (*syirkah*), dasar hukum kerja sama (*syirkah*), rukun dan syarat kerja sama (*syirkah*), prinsip-prinsip kerja sama (*syirkah*), macam-macam kerja sama (*syirkah*), dan sistem kerja sama (*syirkah*) dalam hukum Islam.

3. Bab III Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dengan sopir di Kedamaian Bandar Lampung, dengan sub

²¹Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 74


bab pertama adalah gambaran umum lokasi penelitian, keadaan geografis, keadaan demografi, jumlah penduduk dan sub bab kedua adalah praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dengan sopir di Kedamaian Bandar Lampung.

4. Bab IV Analisis

Dalam bab ini berisikan analisis tentang praktik kerja sama pemilik angkutan kota dengan sopir di Kedamaian Bandar Lampung dan pandangan hukum Islam tentang kerja sama yang dilakukan antara pemilik angkutan kota dengan sopir

5. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam bab ini adalah penutup guna mengakhiri pembahasan yang berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan saran atau masukan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.²² Menurut istilah, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.²³

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.²⁴ Selain itu, akad juga memiliki implikasi hukum tertentu, seperti pindahannya kepemilikan, hak sewa. Dengan adanya akad akan menimbulkan pindahannya, munculnya ataupun berakhirnya suatu hak atau kewajiban.²⁵

²²Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 50

²³Dimyauddin Djuwaini, Pengantar *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 48

²⁴Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 27

²⁵Djuwaini, Pengantar *Fiqh Mu'amalah*, 48

2. Rukun dan Syarat Akad

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut jumhur fuqaha akad terdiri atas :²⁶

- a. *Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad dapat terdiri dari dua orang atau lebih.
- b. *Ma'uqud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan
- c. *Maudhu' al-'aqad* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.

Ketika seseorang melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya, maka berbeda pula tujuannya.

- d. *Sighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal. Apabila ada kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul dapat menimbulkan persengketaan dengan istilah di antara manusia. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam jual beli harus saling merelakan.

²⁶Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 28-29

Sedangkan syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:²⁷

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut :
 - 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak.
 - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
 - 4) Janganlah akad itu, akad yang dilarang oleh syara'
 - 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila gadai dianggap sebagai imbalan amanah.
 - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
 - 7) Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

²⁷Rahman, *Fiqh Muamalat*, 54-55

- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum.

Menurut mazhab Hanafi, syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu:²⁸

- a. *Syarat shahih* yaitu syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad yang dibenarkan oleh syara' atau yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat.
- b. *Syarat fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Dalam arti, ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nash yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat bagi salah satu pihak.
- c. *Syarat batil* adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak. Akan tetapi, dapat menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak.

3. Macam-macam Akad

Adapun yang termasuk dalam macam-macam akad:²⁹

- a. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesai akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan

²⁸Djuwaini, Pengantar *Fiqh Mu'amalah*, 63-64

²⁹Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 33

akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

- b. *'Aqad Mu'allaq* yaitu akad dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad
- c. *'Aqad Mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

4. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:³⁰

- a. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak

³⁰Rahman, *Fiqh Muamalat*, 58-59

- 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna
- d. Salah satu pihak berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

5. Hikmah Akad

Akad dalam bermuamalah antar sesama manusia mempunyai hikmah, antara lain:³¹

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara syar'i
- c. Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

B. Syirkah

1. Pengertian *Syirkah*

Dalam hukum Islam banyak sekali konsep mengenai akad yang terjadi dalam kerja sama serta bagi hasil antara beberapa pihak diantaranya *Mudharabah* (Perkongasian Modal), *Musyarakah* (Kerja Sama), *Muzaraah* (perkongasian dalam pertanian) serta *Musaqah* (penelitian perkebunan). *Syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat

³¹Rahman, *Fiqh Muamalat*, 58-59

dibedakan keduanya.³² Menurut bahasa *syirkah* artinya *al-ikhtilath* yang artinya campuran atau percampuran. Maksudnya adalah bercampurnya salah satu dari kedua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.³³ Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta ini, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.³⁴

Adapun perbedaan pengertian *syirkah* secara terminologis dari pendapat kalangan ulama, sebagai berikut;³⁵

1. Menurut Hanafiah, *syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.
2. Menurut Malikiyah, *syirkah* adalah persetujuan untuk melakukan tasharruf bagi keduanya serta dari mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasharruf terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasharruf bagi masing-masing peserta.
3. Menurut Syafi'iyah, *syirkah* menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.
4. Menurut Hanabilah, *syirkah* adalah berkumpulnya atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf.

³²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), 220

³³Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 183

³⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam/Wahbah az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441

³⁵Muslich, *Fiqh Muamalat*, 340

5. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasith dikemukakan, *syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *musyarakah* disebut pula dengan *syirkah* yang artinya bersekutu atau berkerja sama. Dalam bahasa ekonomi ada yang menyebutnya dengan *cooperation* atau koperasi. Koperasi adalah kerja sama diantara anggota yang terhimpun dalam suatu lembaga ekonomi tertentu yang segala wewenang dan hak-haknya berada ditangan seluruh anggota lembaga tersebut.³⁶

Menurut Fathurrahman Djamil, *syirkah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁷

Menurut M. Ali Hasan menjelaskan tentang *syirkah*. *Syirkah* adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Pihak-pihak yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.³⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau

³⁶Muhammad Asro, Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 90

³⁷Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015), 226

³⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 161

kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat.³⁹

M. Syafi'i Anwar berpendapat bahwa *syirkah* yaitu perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu usaha yang biasanya berjangka waktu panjang. Resiko laba dan rugi dibagi secara berimbang dengan penyertaan modal.⁴⁰

Syirkah sama dengan *mudharabah* yaitu sama-sama akad yang menggunakan sistem kepercayaan (*Uqud al-amanah*). Akan tetapi terdapat perbedaan antara akad *syirkah* dengan akad *mudharabah* yaitu terdapat besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu.⁴¹ Artinya kontribusi dalam manajemen atas keuangan yang dikeluarkan karena dalam akad *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak saja, sedangkan dalam akad *syirkah* modal dapat berasal dari salah satu pihak saja dan pihak lain bermodal dengan keterampilan atau keahlian yang lain.

Ada beberapa macam jenis kerja sama yang dapat diketahui. Seperti kerja sama yang kedua belah pihak atau anggota yang bekerjasama sama-sama mengeluarkan uang. Atau ada pula hanya salah satunya mengeluarkan modal uang sedangkan pihak lainnya bermodal tenaga atau pengalaman dalam bidang usaha tersebut.

Syirkah sangat penting perannya dalam ekonomi masyarakat. Berhentinya ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan

³⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 220

⁴⁰Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 74

⁴¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 224

mengelola namun tidak mempunyai modal untuk usaha. Hal tersebut dapat dipecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan syariat Islam. Berdasarkan karakteristiknya, *syirkah* menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakukan.⁴²

Para pemilik modal yang tidak memiliki keahlian maupun keterampilan dapat melakukan kerja sama dengan pihak yang dirasa memiliki keahlian dalam usaha tertentu. Agar harta dari pemilik modal dapat terjaga dalam bentuk usaha yang bersifat produktif, sehingga dapat dikembangkan dan menghasilkan keuntungan.

2. Landasan Hukum *Syirkah*

Kerja sama (*syirkah*) dalam Islam dilakukan berdasarkan landasan hukum yang ada di Al-Qur'an, hadis, sunnah dan ijma. Oleh karena itu terdapat beberapa dasar hukum *syirkah* yang menjadi pedoman, antara lain:

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang menjadi landasan hukum dalam *syirkah* diantaranya terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 12:

الَّذِينَ فِي شُرَكَاءَهُمْ ذُرِّيَّتٌ مِنْ أَسْرَائِكُمْ تَتَزَوَّجُونَ مِنْهُمْ

“...Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu....”

Dari ayat diatas dapat dijelaskan apabila jumlah saudara lelaki atau perempuan seibunya berjumlah lebih dari satu, maka mereka bersekutu dalam bagian sebanyak sepertiga, yang dibagi rata diantara mereka, tanpa ada

⁴²Udin Saripudin, *Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1 Maret 2021, 64

perbedaan antara lelaki dan perempuan. Aturan ini telah ditetapkan oleh Allah bagi saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan seibu ini, mereka mengambilnya sebagai warisan bagi mereka sesudah dilaksanakan wasiatnya bila ia telah mengeluarkan wasiat dengan sebagian harta dan dilunasinya utang-utang orang yang meninggal itu, yang tidak mengakibatkan mudharat terhadap ahli waris.

Dalam ayat lain juga terdapat dasar hukum *syirkah* yaitu dalam Surat Al-Maidah ayat 2 :

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya dalam perbuatan dan sikap hidup dapat membawa kebajikan pada individu maupun kelompok masyarakat yang digolongkan pada perbuatan-perbuatan baik dan juga taqwa dengan syarat perbuatan yang dilandasi dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong merupakan suatu bentuk perkongsian dan harapan bahwa semua pribadi muslim merupakan sosok yang dapat bekerja sama dengan sesama muslim lainnya.

2. Hadis

Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْقَاسِمِيُّ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي
بِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينٍ مَا لَمْ يَجُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-Zibriqon, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan dia merafa’kannya. Ia berkata: sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya.”(HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim).⁴³

Maksud dari firman Allah, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat adalah bahwa Allah bersama mereka dengan menjaga, memelihara dan memberi bantuan serta barakah dalam perniagaan mereka. Maksud dari firman-Nya, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain. Jika ia berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan mereka, adalah bahwa Allah akan mencabut berkah dari perniagaan mereka.

Allah SWT, akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Hadis lainnya dari Abdullah bin Mas’ud ra berkata:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَ عَمَّا رُؤْسَعْدُ فِيهَا نَصَبُ يَوْمَ بَدْرٍ

⁴³Muhammad Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 423

“Abdullah bin Mas’ud ra berkata: “Aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar” (HR. Nasar).⁴⁴

Maka dari hadis di atas menunjukkan kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan, dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena di dalamnya terdapat tolong menolong. Allah selalu menolong hamba-Nya, selama hambaNya menolong saudaranya.⁴⁵

Berdasarkan dari kedua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa berserikat atau perkongsian dibolehkan dalam Islam. Dan Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasannya, penjagaannya dan bantuannya, Allah SWT akan memberikan bantuan pada kemitraan itu dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah SWT akan meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan. Jadi dalam hadis tersebut terkandung anjuran kerja sama tanpa adanya pengkhianatan serta ancaman Allah terhadap orang yang mengadakan persekutuan yang terdapat pengkhianatan antara kedua belah pihak.

Sayyid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila

⁴⁴Al-Hafidh, Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam*, (Jakarta: Putra Amani, 1996), 348

⁴⁵Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, (Jakarta : Gema Insani Pers, Cet.1, 2005), 465

salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya.

Syirkah boleh dilakukan antar sesama muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu seorang muslim juga boleh melakukan *syirkah* dengan orang yang berbeda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi usahanya tidak diharamkan bagi kaum muslim.

3. Ijma

Para ulama sepakat tentang keabsahan *syirkah* secara umum, meskipun terdapat beberapa berbeda pendapat dalam jenis-jenisnya. Akan tetapi berdasarkan hukum yang sudah diuraikan di atas, secara tegas dapat dikatakan bahwa *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.⁴⁶

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Dalam melakukan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Menurut ulama Hanafiyah rukun dari *syirkah* hanya ada dua yaitu ijab dan qabul. Istilah ini sering disebut dengan serah terima. Artinya dalam menyatakan ijab dan qabul tersebut harus ada makna yang menunjukkan bahwa salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain baik secara lisan ataupun tertulis untuk melakukan kerja sama.⁴⁷

⁴⁶Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 106

⁴⁷Taqyudding An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, 153

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada tiga, antara lain⁴⁸ :

1. *Sighat* yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
2. *'Aqidain* yaitu dua orang yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini.
3. Objek yang ditransaksikan yaitu modal pokok. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Tidak boleh berupa harta terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mencari keuntungan.

Sedangkan syarat dalam akad *syirkah* harus ada sebelum dilaksanakan kerjasama tersebut. Adapun yang menjadi syarat *syirkah* , antara lain :

1. Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-aqidain*)

Dalam hal ini pihak yang akan melakukan akad harus memenuhi syarat kecakapan dalam bertindak hukum (*mukallaf*), antara lain :

- a. Orang yang berakal

Artinya dari berakal adalah orang yang melakukan akad tidak dalam keadaan gila maupun kehilangan kesadaran seperti orang mabuk.

- b. Baligh

Artinya bahwa para pihak yang melakukan akad sudah dalam kategori orang dewasa, yaitu kelayakan dalam menerima hak dan kewajiban

⁴⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 218

untuk melakukan tindakan-tindakan secara hukum. Sehingga seluruh perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.⁴⁹

c. Dengan kehendak sendiri

Artinya tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak ataupun dari pihak lain. Sehingga unsur kerelaan dalam akad tersebut dapat tercapai.

2. Objek akad (*mahallul 'aqad*)

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat terhadap objek akad, sebagai berikut⁵⁰ :

a. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan

Artinya objek akad berupa benda atau barang, manfaat benda, atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan

b. Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan

Artinya objek akad diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Unsur ketidakjelasan dalam objek yang ditentukan dapat persengketaan sehingga dapat membatalkan akad.

c. Objek akad dapat ditransaksikan menurut syara'

Artinya objek akad tidak dilarang oleh hukum seperti suatu sifat objek tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam transaksi, contoh : jual beli ikan laut yang belum ditangkap oleh nelayan.

⁴⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007),

⁵⁰Ibid, 191

3. Tujuan (*maudu' al-aqad*)

Tujuan akad diartikan sebagai maksud para pihak yang bila teralisasi timbul akibat hukum terhadap objek tersebut. Dan juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam serta memberi keuntungan kepada kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam akad.⁵¹

Adapun tujuan dari akad *syirkah* tersebut antara lain :

- 1) Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal
- 2) Memberikan lapangan pekerjaan
- 3) Memberikan bantuan berupa modal untuk membuka suatu usaha.

Menurut Hanafiyah syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi :⁵²

1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya.

Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah dan sepertiga.

2. Syarat yang berkaitan dengan harta (*mal*)

Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti riyal, rupiah dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.

⁵¹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 125

⁵²Veithzal Rivai dkk, *Islamic Transaction Law in Business*, 130

3. Syarat yang terkait dengan syirkah *mufawadhah*, yaitu :

- 1) Modal pokok harus sama
- 2) Orang yang *bersyirkah* yaitu ahli kafalah,
- 3) Objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan *syirkah*, yaitu :⁵³

1. Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang
2. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya
3. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya
4. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut
5. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai ukuran harta dan modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.

Dewan Syariah Nasional mengemukakan dalam fatwa tentang pembiayaan *musyarakah*, mengenai pekerjaan mempunyai syarat-syarat sebagai berikut⁵⁴ :

- a. Partisipasi para pihak dalam kerja sama merupakan unsur dalam pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi pekerjaan bukanlah merupakan menjadi syarat.
- b. Pekerjaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam *musyarakah* haruslah jelas, artinya dalam kerja sama ini pekerjaan yang dilakukan

⁵³Imam Taqyudin Abi Bakrin bi Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1992), 210

⁵⁴Fatwa DSN Nomor : 08/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan Musyarakah

oleh kedua belah pihak harus dijelaskan dalam kontrak perjanjian yang disepakati bersama.

Syarat-syarat *syirkah*, dijelaskan oleh Idris Ahmad, sebagai berikut :⁵⁵

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu
2. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya

4. **Macam-macam Syirkah**

Secara garis besar macam-macam *syirkah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *Syirkah Al-Amlak* dan *Syirkah Al-Uqud*.

1. *Syirkah Al-Amlak*

Dalam *syirkah al-amlak* dapat disebut dengan *syirkah* milik yang artinya suatu *syirkah* di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*.⁵⁶ Dalam kategori ini selanjutnya dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

a. *Syirkah Ikhtiyariyah*

Syirkah Ikhtiyariyah adalah persekutuan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima pemberian hibah, wasiat, atau wakaf itu dan menjadi milik mereka secara berserikat. Dalam kasus seperti ini, harta

⁵⁵Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 127-129

⁵⁶Muslich, *Fiqh Muamalat*, 344

yang dibeli bersama atau yang dihibahkan, diwakafkan, atau yang diwasiatkan orang yaitu menjadi harta serikat bagi mereka berdua.⁵⁷

b. *Syirkah Jabariyah*

Syirkah Jabariyah adalah perserikatan yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak. Artinya, perserikatan itu terjadi secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contoh, menerima warisan dari orang yang meninggal.

2. *Syirkah Uqud*

Syirkah Uqud adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya. Pengertian ini sama dengan *syirkah* dikemukakan oleh Ulama Hanafiah.⁵⁸

Secara garis besar *syirkah uqud* terdiri dari :

a. *Syirkah Inan*

Syirkah Inan adalah bersekutunya dua orang atau lebih dengan mengeluarkan modal bersama walaupun tidak sama besarnya guna diperdagangkan, dengan perjanjian bahwa keuntungan atau kerugian akan dipikul bersama pula dengan persentase.⁵⁹ Semua ulama membolehkan jenis *syirkah* ini. Mazhab Hanafi dan Hanbali mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. Pertama, keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka. Kedua, keuntungan bisa dibagi secara sama tapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda.

⁵⁷Abdul Hadi, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 126

⁵⁸Muslich, *Fiqh Muamalat*, 345

⁵⁹Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 452

Ketiga, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tapi dana yang diberikan sama. Ibnu Qudamah mengatakan, “*Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seseorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Karenanya, ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya*”. Mazhab Maliki dan Syafi’I menerima jenis *syirkah* ini dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan jenis *syirkah* ini dianggap keuntungan modal.⁶⁰

Dalam pasal 174 KHES menyebutkan dalam *syirkah inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Namun dalam pasal 175 dijelaskan para pihak tidak wajib menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. Dan para pihak diperbolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah inan*. Jadi tidak terbatas dalam *syirkah inan* tersebut berapa modal yang diserahkan, dan para pihak tidak wajib untuk menyerahkan semua hartanya. Karena dalam bentuk *syirkah inan* harta pribadi dan harta bersama dalam *syirkah* terpisah.⁶¹

b. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah adalah berserikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan,

⁶⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 153

⁶¹Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59

yang dalam istilah partner kerja atau grup, dalam serikat ini pada dasarnya buka dalam bentuk permodalan, tapi lebih ditekankan kepada keahlian.⁶²

Adapun syarat-syarat *syirkah mufawadhah* yang harus dipenuhi, yaitu:⁶³

- a) Jumlah modal harus sama. Apabila salah satu kongsi memiliki lebih banyak modal, maka tidak sah sebagai *syirkah mufawadhah*
- b) Memiliki kesamaan dalam bertindak, tidak sah *syirkah* antara anak kecil dengan seorang yang sudah baligh
- c) Memiliki kesamaan agama, *syirkah mufawadhah* tidak boleh pada muslim dengan nonmuslim.
- d) Masing-masing menjadi penjamin atas lainnya dalam jual beli.

Jika semua hal di atas kesamaan, maka *syirkah* dinyatakan sah dan masing-masing menjadi wakil perkongsian dan sebagai penjamin, sehingga semua akad dan tindakannya akan dimintakan pertanggung jawaban oleh kongsi lainnya. Untuk *syirkah* jenis ini, Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkannya, sementara Syafi'I tidak membolehkan sebagaimana perkataannya "*kalaulah mufawadhah ini tidak dikatakan batal, maka tidak ada yang lebih bathil aku ketahui di dunia ini*". Karena bentuk akad *mufawadhah* tidak ada ketentuannya dalam syariat, terlebih lagi memenuhi semua kesamaan sebagaimana hal-hal diatas merupakan perkara yang sulit lantaran adanya ketidakjelasan.

⁶²Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 81

⁶³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 319

Menurut Maliki semua sifat *syirkah mufawadhah* adalah tiap-tiap kongsi atau sekutu menegosiasikan dengan temannya atas semua tindakannya baik pada saat kehadiran kongsi maupun tidak sehingga semua kebijaksanaan ada di tangan masing-masing. *Syirkah mufawadhah* baru dikatakan berlaku jika masing-masing berakad untuk hal itu. Dalam negosiasi, tidak disyaratkan sama jumlah modalnya dan juga tidak ada syarat untuk semua pihak dan tanpa menyisihkan harta, sehingga semua harta masuk dalam *syirkah*.⁶⁴

Pada *syirkah mufawadhah* terdapat dalam pasal 166 dan 167 KHES yang menjelaskan bahwa pihak dan atau para pihak yang melakukan akad kerja sama *mufawadhah* terikat dengan perbuatan hukum anggota *syirkah* lainnya, yang mana perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerja sama *mufawadhah* dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian dana atau penyewaan. Jadi *syirkah mufawadhah* ini bukan hanya jual beli saja melainkan bisa berupa pengakuan utang atau penyewaaan.

c. *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan adalah kontrak kerja sama dua orang atau lebih seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek. Atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali

⁶⁴Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 319

mbolehkan *syirkah* ini, baik kedua orang itu satu profesi atau tidak. Mereka merujuk pada bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka dari Nabi. Oleh karena itu hal ini didasarkan kepada perwakilan (*wakalah*) yang juga dibolehkan. Dalam *syirkah* ini telah lama dipraktikkan dalam masyarakat.⁶⁵

d. *Syirkah Wujud*

Syirkah Wujud adalah serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Perserikatan ini banyak dilakukan semacam makelar yang membeli barang secara kredit. Hanya atas dasar kepercayaan dan kemudian menjual barang mereka secara harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.⁶⁶ *Syirkah wujud* berbeda dengan perseroan yang lain. Letak perbedaannya adalah modal dan tanggung jawab. *Syirkah wujud* bentuk kerja sama yang dibangun bukan modal berupa uang atau keahlian, tetapi pada *prestige* (nama baik) dan kehormatan (*jah*) dalam masyarakat sehingga ia dipercaya untuk mengadakan jual beli sehingga menghasilkan uang. Adapun pada perseroan lainnya bentuk kerja sama didasarkan pada modal uang dan keahlian sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang dibagi kepada anggota dari perseroannya.⁶⁷

⁶⁵Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 154

⁶⁶Hadi, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 133

⁶⁷Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 125

Dapat dipahami bahwa *syirkah wujuh* adalah kerja sama tanpa menggunakan modal, mereka berpegang pada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan demikian transaksi yang dilakukan dengan cara berhutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal).

Syirkah semacam ini sah sebab mengandung unsur dari seseorang kepada partnersnya dalam penjualan dan pembelian. Adapun ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Imamiyah berpendapat bahwa *syirkah* ini tidak sah dan alasan bahwa *syirkah* ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu perkongsian.⁶⁸

e. *Syirkah Mudharabah*

Syirkah Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu dengan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama.⁶⁹ Ketentuan *syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam buku II Bab VI tentang *syirkah* pada umumnya (*uqud*) dan *syirkah milk*. Terdiri dari 96 pasal, mulai dari pasal 134 sampai pasal 230. Menurut pasal 134 *syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*. Dalam pasal 135 dijelaskan bahawa *syirkah amwal* dan *syirkah abdan* dapat dilakukan

⁶⁸Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 319

⁶⁹Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 134

dalam bentuk *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah* dan *syirkah mudharabah*.⁷⁰

5. Prinsip-prinsip *Syirkah*

Prinsip merupakan kaedah fundamental dan kode yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan destruksi. Dalam Islam sumber prinsip ekonomi dan keuangan adalah syari'ah. Syariah adalah prinsip yang terungkap (*revealed principle*) dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam yang merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang ada dalam norma keuangan konvensional.⁷¹

Syirkah merupakan investasi berdasarkan keadilan, dimana resiko bisnis akan dibagi kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat. Prinsip *syirkah* itu sendiri adalah bagi hasil yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian para pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing. Dalam hal kerugian dilaksanakan dengan pangsa modal masing-masing.⁷²

Syirkah adalah salah satu jalan untuk mengukuhkan tali persaudaraan satu umat dengan umat yang lain. Pada kenyataannya banyak pekerjaan yang penting, sukar dan sulit tidak dapat dikerjakan oleh perseorangan serta tidak dapat dengan modal yang sedikit, tetapi harus dengan tenaga modal bersama (gotong royong).

⁷⁰Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 50

⁷¹Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Ekonesia Kampus Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta, 2004), 76

⁷²Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, 84

6. Berakhirnya *Syirkah*

Adapun hal-hal yang membatalkan ada dua hal, yaitu perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada yang khusus. *Syirkah* akan berakhir apabila :

1. Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara umum.⁷³

Adapun hal-hal yang membatalkan *syirkah* secara umum, sebagai berikut:

- a. Salah seorang pihak membatalkan *syirkah*. *Syirkah* adalah akad yang bersifat tidak mengikat menurut mayoritas ulama, maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan. Menurut ulama malikiyah, *syirkah* tidak bisa batal kecuali dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk membatalkan, karena *syirkah* menurut mereka adalah akad yang mengikat.
- b. Kematian salah seorang anggota. Jika salah seorang anggota serikat meninggal dunia, maka *syirkah* menjadi batal karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta karena kematian, baik anggota lainnya mengetahui kematian atau tidak selain itu karena setiap anggota lainnya mengetahui kematian atau tidak. Selain itu karena setiap anggota adalah wakil dari anggota lainnya dan dengan meninggalnya *muwakkil* (orang yang mewakilkan), maka wakil menjadi keluar dari *wakalah*, baik wakil

⁷³Az-Zuhaili *Fiqh Islam/Wahbah az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,*

tersebut mengetahui kematiannya maupun tidak. Hal itu karena kematian adalah pemberhentian secara umum.

- c. Murtadnya salah seorang anggota serikat atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini kedudukannya sama dengan kematian.
- d. Salah seorang anggota gila secara permanen (bukan temporal), karena gila menghilangkan status wakil dari *wakalah*, sedangkan *syirkah* mencakup akad *wakalah*.

2. Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara khusus.⁷⁴

Adapun hal-hal yang membatalkan *syirkah* secara khusus, antara lain :

- a. Rusaknya harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli barang dalam *syirkah amwal*.
- b. Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufawadhah* ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat yang penting untuk keabsahan akad.

⁷⁴Muslich, *Fiqh Muamalat*, 364

DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Abdul Hadi, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 1994
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017
- Al-Hafidh, Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam*, Jakarta: Putra Amani, 1996
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 2009
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Danis Fatussunah, *Kerjasama Budidaya Ikan Kerapu Antara Penggarap dengan Pemodal Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan*, Skripsi S1, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ed ke-4*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Didin Fatihudin, *Metode Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Fatwa DSN Nomor : 08/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan Musyarakah
- Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994
- Hasan Alwi, Dendy Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2002
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997

- Imam Taqyudin Abi Bakrin bi Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1992
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012
- Muhammad Asro, Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Muamalah*, Mataram: Sanabil, 2015
- Muhammad Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta, 2004
- Nuroini, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Pertanian Melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo*, Skripsi S1, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2012
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Meltron Putra, 2011
- Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, Jakarta : Gema Insani Pers, Cet.1, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi III, Cet ke.4, 1998
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke II, 2008

- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015
- Sutrisno, *Metodologi Research Kualitatif*, Bandung: R&D, 2009
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007
- Taqyudding An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*,
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Udin Saripudin, *Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1 Maret 2021.
- Veithzal Rivai dkk, *Islamic Transaction Law in Business*
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam/Wahbah az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wahyu Vendy Nur Cahya, *Kerja sama antara Tengkulak dan Petani Jangkrik di Desa Sumberejo Kabupaten Kediri Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi S1, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013
- Wawancara dengan Bapak Jaka, sebagai pemilik angkutan kota di Kedamaian Bandar Lampung
- Wawancara dengan Bapak Jaman, sebagai sopir angkutan kota di Kedamaian Bandar Lampung
- Wawancara dengan Bapak Samsul, sebagai sopir angkutan kota di Kedamaian Bandar Lampung
- Wawancara dengan Bapak Zulkarnaen, sebagai sopir angkutan kota di Kedamaian Bandar Lampung